



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

Jl. Mayjend D.I Panjaitan Nomor 51 Ketapang 78851 081347413936

<http://rsudragoesdjani.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

Instalasi Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kartu BPJS (Bayi)
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir
3. Fotocopy Kartu BPJS Ibu
4. Fotocopy Kartu KTP Ayah & Ibu/Surat Keterangan Domisili
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Surat Rujukan (Bagi pasien bayi rujukan yg lahir diluar rumah sakit)
7. Surat Pengantar Rawat Inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

Jl. Mayjend D.I Panjaitan Nomor 51 Ketapang 78851 081347413936

<http://rsuddragoesdjani.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

1. Petugas ruangan/IGD menghubungi ruang NICU untuk memesan tempat dan memberi keterangan diagnose penyakit, umur, keadaan umum, kesadaran pasien dan therapy beserta hasil pemeriksaan penunjang laboratorium/Radiologi, tindakan yang telah dilakukan berdasarkan order dokter spesialis anak, serah terima pasien dengan menandatangani format transfer pasien internal.
2. Semua pasien yang masuk ruang NICU harus sesuai dengan kriteria pasien masuk NICU
3. Petugas ruang NICU menyiapkan tempat dan alat-alat yang memungkinkan akan dipakai oleh pasien.
4. Identitas pasien merupakan hal yang sangat penting ditanyakan kepada petugas yang mengoperkan dan mengklarifikasi kebenarannya kepada keluarga pasien itu sendiri dengan tujuan memperoleh data awal dan sudah terjalin komunikasi antara petugas dan keluarga pasien.
5. Inform consent dilakukan kepada pasien atau keluarga pasien tentang keadaan umum pasien dan tindakan yang akan dilakukan setelah pasien masuk ke ruang NICU dan diidentifikasi oleh petugas NICU.
6. Tindakan apabila pasien memerlukan tindakan, maka keluarga pasien harus menandatangani persetujuan tindakan setelah Petugas ruangan/IGD menghubungi ruang NICU untuk memesan tempat dan memberi keterangan diagnose penyakit, umur, keadaan umum, kesadaran pasien dan therapy. Semua pasien yang masuk ruang NICU harus sesuai dengan kriteria pasien masuk NICU. Petugas NICU mengobservasi pasien setiap jam, keadaan hemodinamik, kesadaran dan kelemahan, dari struktur anatomi sehingga resiko pasien jatuh dapat dihindarkan. Setiap pasien yang masuk NICU, keluarganya diharuskan mengenal kondisi ruangan, jam besuk, dan peraturan yang berlaku di NICU. Staf yang bertugas dianjurkan mengorientasikan keluarga pasien dengan menjelaskan tempat-tempat seperti ruang penunggu, toilet dan tempat cuci tangan. 95% mendapatkan penjelasan dan efek samping/resiko potensial dari tindakan yang akan dilakukan.
7. Kelanjutan therapy yang harus kita perhatikan adalah terapi yang sudah diberikan dan terapi apa saja yang akan dilakukan pada saat operan dilakukan sehingga tidak memperburuk kondisi pasien saat masuk ruang NICU.
8. Edukasi yang sudah dilakukan. Tindakan edukasi dapat dilihat dalam status pasien atas edukasi yang sudah dilakukan oleh petugas sebelumnya dan dapat diklarifikasi kembali kepada petugas yang mengoperkannya dengan tujuan agar petugas dapat merencanakan kegiatan edukasi yang sifatnya keluarga pasien wajib memahaminya.
9. Analisa keselamatan pasien. Petugas NICU mengobservasi pasien setiap jam, keadaan hemodinamik, kesadaran dan kelemahan, dari struktur anatomi sehingga resiko pasien jatuh dapat dihindarkan.
10. Orientasi Setiap pasien yang masuk NICU, keluarganya diharuskan mengenal kondisi ruangan, jam besuk, dan peraturan yang berlaku di NICU.



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjarm

Jl. Mayjend D.I Panjaitan Nomor 51 Ketapang 78851 081347413936

<http://rsudragoesdjarm.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjarm

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan NICU selama 24 dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu

dengan pengaturan jadwal jam dinas

- Dinas Pagi 07.30 s/d 14.00 WIB
- Dinas Sore 14.00 s/d 21.00 WIB
- Dinas Malam 21.00 s/d 07.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Ketapang No 17 Tahun 2021 Tentang Tarif

Pelayanan RSUD dr. Agoesdjarm dengan rincian biaya sebagai berikut :

- BPJS

Gratis sesuai dengan haknya.

- UMUM

Biaya perawatan : Rp. 385.000/hari, ditambah biaya tindakan dan pengobatan sesuai kebutuhan pasien.

Produk Pelayanan

- Ruang NICU (Neonatal Intensive Care Unit)

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

Jl. Mayjend D.I Panjaitan Nomor 51 Ketapang 78851 081347413936

<http://rsudragoesdjani.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

1. Email : rsudagoesdjani@gmail.com
2. Telephon : (0534)3062715
3. SMS / WA : 0813.4741.3936
4. Kotak saran :
5. Website : rsudagoesdjani.ketapangkab.go.id
6. Petugas informasi dan Pengaduan : 0813.4741.3936